



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
10. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- b. pembentukan Tim Teknis

BAB IV
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didukung dengan penempatan Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang bersifat tetap dan/atau *ad hoc* sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dari Perangkat Daerah terkait yang secara teknis mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui kepala bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP atas diterbitkannya rekomendasi.
- (5) Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila diperlukan dapat diberikan rekomendasi oleh kepala Perangkat Daerah teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang sebagian urusannya telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara urusan bertanggung jawab secara teknis terhadap proses penerbitan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

Pasal 11

Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib menyiapkan standar operasional prosedur dan standar pelayanan Perizinan dan Nonperizinan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Februari 2018

**Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan c. izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 	
2	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah; b. izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat; c. izin praktek bersama dokter/dokter spesialis; d. izin praktik perawat; e. izin praktik perawat gigi; f. izin praktik asisten apoteker; g. izin praktik gizi; h. izin praktik analis kesehatan; i. izin praktik teknik elektromedik; j. izin praktik fisioterapi; k. izin praktik radiografer; l. izin praktik rekam medis; m. izin praktik <i>refraksionist optision</i>; n. izin praktik sanitarian; o. izin praktik bidan; p. izin praktik apoteker; 	<ul style="list-style-type: none"> a. sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; dan b. daftar pengobat tradisional.

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
		q. izin usaha mikro obat tradisional; r. izin apotek; s. izin toko obat; dan t. izin toko alat kesehatan dan optikal.	
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. izin mendirikan bangunan; b. izin usaha jasa konstruksi; c. izin prinsip penataan ruang; dan d. izin pembuangan limbah cair ke badan air.	
4	Bidang Pertanahan	a. izin lokasi; b. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan c. izin membuka tanah.	
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan b. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.	sertifikat laik fungsi bangunan gedung
6	Bidang Lingkungan Hidup	a. izin lingkungan; b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan c. izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.	
7	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	izin pemanfaatan langsung panas bumi.	
8	Bidang Sosial	izin pengumpulan sumbangan.	
9	Bidang Perindustrian	a. izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah; b. izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah; dan c. izin usaha kawasan industri dan	

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
		izin perluasan kawasan industri.	
10	Bidang Tenaga Kerja	a. izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; b. izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; dan c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing.	
11	Bidang Kelautan dan Perikanan	izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.	
12	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. izin usaha simpan pinjam; b. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.	
13	Bidang Perdagangan	a. izin pengelolaan pasar rakyat; b. izin pusat perbelanjaan; c. izin usaha toko swalayan; d. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol; dan e. surat izin usaha perdagangan.	a. tanda daftar gudang; b. surat keterangan penyimpanan barang; c. surat tanda pendaftaran waralaba; d. rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar; e. surat keterangan asal; dan f. tanda daftar perusahaan
14	Bidang Penanaman Modal	a. izin prinsip penanaman modal; b. izin prinsip perluasan penanaman modal; c. izin prinsip perubahan penanaman modal; d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan e. izin pemasangan reklame.	
15	Bidang	izin penggunaan arsip yang bersifat	

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
	Kearsipan	tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.	
16	Bidang Pariwisata		tanda daftar usaha pariwisata.
17	Bidang Kebudayaan	Jenis Perizinan yaitu izin membawa benda cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.	
18	Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha pertanian; b. izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; c. izin fasilitas pemeliharaan hewan; d. izin rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan e. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. 	
19	Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten; c. izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten; d. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha; e. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; f. izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; g. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan 	

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
		<p>pengumpan lokal;</p> <p>h. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;</p> <p>i. izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;</p> <p>j. izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;</p> <p>k. izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</p> <p>l. izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</p> <p>m. izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal; dan</p> <p>n. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p>	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001